



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 29 TAHUN 2016

T E N T A N G

INDIKATOR LOKAL KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mengamanatkan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan antara lain dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui pemberian bantuan yang pendanaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas kelancaran program penanggulangan kemiskinan diperlukan indikator lokal kemiskinan di Kabupaten Ciamis untuk menentukan sasaran masyarakat miskin sebagai penerima bantuan;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengatur Indikator Lokal Keluarga Miskin di Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/Huk/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR LOKAL KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN CIAMIS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ciamis;
2. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Indikator adalah kriteria yang menggambarkan kondisi;
5. Kemiskinan adalah suatu kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran perkapita selama sebulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup standar minimum;
6. Kebutuhan minimum adalah batas minimum pengeluaran perkapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum pangan dan non pangan yang digambarkan dengan garis kemiskinan;
7. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pendataan keluarga miskin.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memperoleh data keluarga miskin yang sesuai dengan kondisi daerah.

BAB III BATAS PEMENUHAN KEBUTUHAN MINIMUM KELUARGA

Pasal 4

- (1) Batas pemenuhan kebutuhan minimum keluarga dijadikan sebagai dasar dalam penentuan indikator lokal kemiskinan.
- (2) Batas pemenuhan kebutuhan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. kebutuhan pangan sebesar nilai rupiah dari pengeluaran untuk makanan yang menghasilkan energi 2.100 kilo kalori untuk 1 (satu) orang sehari;
 - b. kebutuhan non pangan yang mencakup pengeluaran untuk perumahan, penerangan, bahan bakar, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, barang-barang tahan lama serta barang dan jasa esensial lainnya.

BAB IV
INDIKATOR LOKAL KEMISKINAN

Pasal 5

- (1) Indikator lokal kemiskinan di Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :
1. luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang;
 2. jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
 3. jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester;
 4. tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain;
 5. sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.;
 6. sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan;
 7. bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
 8. hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu;
 9. hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
 10. hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari;
 11. tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;
 12. sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan;
 13. pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD;
 14. tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya;
 15. memiliki anggota keluarga yang menderita penyakit kronis/cacat mental dan/atau fisik serta menderita penyakit katastropik (berbiaya mahal).
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat kumulatif.

Pasal 6

- (1) Indikator lokal kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diukur dengan menggunakan instrumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Masing-masing indikator sebagaimana tertuang dalam instrumen penilaian dinilai dengan rentang 1 sampai 4 dan dijumlahkan untuk mendapatkan nilai total hasil penilaian.
- (3) Hasil penilaian dari instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut :
- a. keluarga sangat miskin apabila berada pada rentang nilai 20 sampai dengan 30;
 - b. keluarga miskin apabila berada pada rentang nilai 31 sampai dengan 40
 - c. Keluarga hampir miskin apabila berada pada rentang nilai 41 sampai dengan 50;
 - d. keluarga rentan miskin apabila berada pada rentang nilai 51 sampai dengan 60.

BAB V PENDATAAN

Pasal 7

- (1) Indikator lokal kemiskinan sebagaimana dimaksud Pada pasal 5 dan Pasal 6 digunakan untuk pendataan masyarakat miskin yang dapat digunakan sebagai penentuan sasaran penerima bantuan program penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.
- (2) Pendataan dilaksanakan oleh Tim di tingkat desa/kelurahan.
- (3) Hasil pendataan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan terlebih dahulu dengan Musyawarah Desa/Kelurahan yang dituangkan dalam bentuk berita acara hasil musyawarah desa/kelurahan yang dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Data hasil pendataan dari masing-masing desa/kelurahan yang telah ditetapkan melalui Musyawarah Desa dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa dapat diusulkan ke tingkat kabupaten sebagai calon penerima bantuan program penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 30 Juni 2016

BUPATI CIAMIS,

Ttd/cap

H. IING SYAM ARIFIN

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 30 Juni 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Ttd/cap

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

H. HERDIAT S.

INSTRUMEN PENILAIAN INDIKATOR LOKAL KEMISKINAN
 DI KABUPATEN CIAMIS

No	INDIKATOR	NILAI 1	NILAI 2	NILAI 3	NILAI 4
1	Jumlah Anggota Keluarga	>6 orang atau 1 orang lanjut usia sebatang kara	5 orang	4 orang	1-3 orang
2	Jumlah Anggota Keluarga masih sekolah	>3 orang	2-3 orang	1 orang	0 orang
3	Jumlah Anggota Keluarga Bekerja	0 orang	1 orang	2-3 orang	>3 orang
4	Jumlah KK 1 rumah	>3 KK	3 KK	2 KK	1 KK
5	Status Kepemilikan rumah	Milik Orang Tua	Pinjaman Gratis	Menyewa	Milik Sendiri
6	Luas Lantai Bangunan	<50 m ²	50 m ² s/d 75 m ²	>75 m ² s/d 100 m ²	>100m ²
7	Material Atap	Bambu	Kayu dengan Kualitas Jelek	Kayu dengan Kualitas sedang	Kayu Jati/Baja Ringan
8	Material Lantai	Tanah	Lantai Cor/Bata Merah	Plester/Tege 1	Keramik
9	Material Dinding	Bambu	Kayu Papan	Tembok Lama/Kayu Jati	Tembok Kualitas Baik
10	Sumber Air Bersih	Sumber Air Milik Umum	Sumur milik umum	Sumur milik sendiri	PDAM/membeli air kemasan
11	Toilet (MCK)	Umum	Milik Sendiri Kondisi Jelek	Milik Sendiri Kondisi Sedang	Milik Sendiri Kondisi Baik
12	Penerangan Rumah	Lampu Minyak	Listrik Numpang	PLN 450 Watt	PLN 900 Watt
13	Bahan Bakar Dapur	Kayu Bakar	Minyak Tanah	Gas LPG 3 Kg	Kas LPG 12 Kg
14	Perabotan Rumah	Tidak Punya	Televisi/Radio	Kulkas/Handphone	Mesin Cuci
15	Transportasi	Jalan Kaki/Sepeda	1 buah sepeda motor	Sepeda Motor>1	Mobil
16	Pendidikan Kepala Keluarga	Tidak sekolah/Tida	Tamat SD/ sederajat	Tamat SMP/	Tamat SMA/SMK/P

No	INDIKATOR	NILAI 1	NILAI 2	NILAI 3	NILAI 4
		k Tamat SD		sederajat	erguruan Tinggi
17	Pekerjaan Kepala Keluarga	Buruh Tani	Buruh Jasa	Petani/Pedagang Kecil	Wira Usaha/Pedagang Besar
18	Total Penghasilan Satu Keluarga	<Rp.400.000	Rp.400.000 s/d Rp. 600.000	Rp. >600.000 s/d Rp. 1.000.000	>Rp. 1.000.000 s/d Rp.1.300.000
19	Keluarga yang sakit kronis/ Menahun	>3 orang/1KK	2 orang/1 KK	1 orang/1 KK	Tidak ada
20	Aset yang dimiliki yang bisa dijual	Tidak Punya	<Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000 s/d Rp. 5.000.000	>Rp. 5.000.000

BUPATI CIAMIS,

Ttd/cap

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 30 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Ttd/cap

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005